

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat menurut Suharto (2010) bahwa pemberdayaan adalah sebagai sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Selain pemerintah, pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan oleh lembaga non pemerintah (NGO) seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan pada beberapa bidang seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat berupa suatu program kegiatan yang memiliki tujuan tertentu. Martinez (*dalam* Mardikanto, 2015) menyatakan bahwa pembangunan yang efektif, bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan, tetapi merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan kegiatan, bukan hasil “*trial and error*” tetapi akibat dari perencanaan yang baik, oleh karena itu perlu selalu diingat bahwa, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang efektif harus melalui perencanaan program atau kegiatan yang baik. Dengan kata lain, pemberdayaan harus direncanakan sebaik-baiknya. Melalui suatu program pemberdayaan, masyarakat dapat dilibatkan secara langsung dalam setiap kegiatan yang dirancang untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam proses ini, lembaga seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian menjadi basis program daerah, regional, bahkan program nasional. Pemahaman ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator.

Mardikanto (2015) menyatakan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Dalam kaitan ini, usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan di tingkat nasional. Di sini, masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang untuk pembangunan masyarakat itu sendiri. Proses pemberdayaan tersebut hanya dapat berjalan dengan baik dan berhasil jika masyarakat ikut terlibat atau berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan, mulai dari awal dan berlanjut secara terus-menerus.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terdapat salah satu misi Presiden Indonesia 2020-2024 yaitu mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu penerapan *green economy* atau ekonomi hijau. Penerapan ekonomi hijau pada sektor pertanian sejalan dengan prinsip pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan didefinisikan sebagai suatu sistem pertanian yang memanfaatkan sumberdaya yang dapat diperbarui (*renewable resources*) dan sumberdaya yang tidak dapat diperbarui (*unrenewable resources*) dalam rangkaian proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin.

Pendekatan pembangunan pertanian sekarang lebih menekankan pada pendekatan pemberdayaan masyarakat, yang memberikan ruang bagi masyarakat

sebagai subyek dari pembangunan (Indardi, 2016). Salah satu upaya yang mulai dilakukan saat ini yaitu dengan mengadakan program pemberdayaan masyarakat khususnya petani untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang mengarah kepada pembangunan pertanian berkelanjutan. Pemberdayaan petani menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan sistem dan sarana hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

Melalui program pemberdayaan, petani dilibatkan pada kegiatan untuk beralih dari pertanian konvensional menjadi pertanian yang ramah lingkungan sebagai bentuk upaya penerapan ekonomi hijau pada sektor pertanian. Sistem pertanian konvensional memang dapat melipatgandakan hasil panen, namun dampak negatifnya dapat menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan berupa menurunnya tingkat kesuburan tanah sehingga lahan pertanian menjadi rusak (Mayrowani, 2012). Keterlibatan petani dalam setiap tahapan kegiatan pada program pemberdayaan sangat penting karena petani sebagai aktor utama dalam kegiatan pemberdayaan tersebut dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh petani. Wahyuni (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa banyak kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh tim Hepar tidak berjalan dan berhenti dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat atau petani dalam pengagasan kegiatan dan semua keputusan dilakukan oleh tim Hepar tanpa melibatkan petani. Oleh karena itu, keterlibatan petani dalam setiap proses pemberdayaan didalam sebuah program sangat penting untuk kelancaran kegiatan sehingga tujuan dari program tersebut dapat tercapai dan diharapkan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan organisasi non pemerintah yang bergerak pada bidang kegiatan tertentu sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara swadaya/sukarela. LSM juga berperan dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. Peran LSM diantaranya yaitu sebagai penyelenggara, artinya LSM memprakarsai aktivitas untuk memberdayakan masyarakat. Selanjutnya LSM juga

berperan sebagai fasilitator yang menyediakan setiap kebutuhan yang diperlukan dalam aktivitas pemberdayaan. LSM juga berperan sebagai mitra, dimana LSM menjadi mitra dalam aktivitas pemberdayaan. Kemudian sebagai advokat, LSM berperan sebagai pendamping masyarakat.

NGO juga memiliki peranan dalam proses pembangunan sebuah negara. Noeleen Heyzer (dalam Heyzer, Ryker and Quizon, 1995) mengidentifikasi tiga jenis peranan NGO, yaitu: (1) Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat *grassroot* (akar rumput), yang sangat esensial dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, (2) Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerjasama, baik dalam negara ataupun dalam lembaga-lembaga internasional lainnya (3) Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Program *Echo Green* merupakan bentuk program kolaborasi antara Yayasan Penabulu bersama ICCO Cooperation, Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (K.P.SHK), dan Konsil LSM Indonesia yang mendapatkan dukungan pendanaan dari delegasi Uni Eropa Indonesia-Brunei Darussalam melalui kontrak No. CSO-LA 2019/413-453. Program ini juga bekerjasama dengan sejumlah Kementerian Indonesia, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), dan Kementerian Pertanian. Kehadiran *Echo Green* bertujuan untuk mempromosikan inisiatif ekonomi hijau oleh petani perempuan dan generasi muda di sektor pertanian berkelanjutan dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Program ini dilaksanakan dalam jangka 3 tahun dimulai dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu lokasi pelaksanaan dari program *Echo Green* di Indonesia. Pada Kabupaten Padang Pariaman, terdapat 3 kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan program yaitu Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, dan Kecamatan Ulakan Tapakis. Lembaga yang menjadi pelaksana program *Echo Green* di Kabupaten Padang Pariaman yaitu Konsil LSM Indonesia yang bekerjasama dengan LP2M (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat) Sumatera Barat. LP2M merupakan organisasi berbadan hukum dari Kementrian Hukum dan HAM RI dengan nomor pengesahan

NO.AHU-0001676.AH.01.07/2015. LP2M juga merupakan salah satu LSM di Sumatera Barat yang bergerak pada isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Program-program utama dari LP2M terdiri dari penguatan ekonomi perempuan, partisipasi dan representasi politik perempuan, advokasi hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan, dan pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Kabupaten Padang Pariaman juga merupakan salah satu wilayah kerja LP2M atau wilayah dampingan dari LP2M. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pemilihan lokasi program *Echo Green* di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam praktiknya, program *Echo Green* mengarah kepada isu-isu di sektor pertanian dari sektor hulu hingga hilir dan diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*) yaitu SDG (*Sustainable Development Goals*) 2 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. Kemudian SDG (*Sustainable Development Goals*) 5 yaitu mencapai kesetaraan gender, dan memberdayakan semua perempuan serta anak perempuan. Selanjutnya SDG (*Sustainable Development Goals*) 8 yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LP2M (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat) yaitu koordinator program *Echo Green* di Kecamatan Lubuk Alung pada survei pendahuluan, latar belakang hadirnya program *Echo Green* yaitu selama ini perempuan tani dan generasi muda memiliki peranan pada sektor pertanian, akan tetapi dalam proses pembangunan nagari khususnya di bidang pertanian, perempuan dan generasi muda kurang dilibatkan sehingga mereka tidak mendapat ruang untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut. Selain itu juga belum adanya kebijakan nagari terkait pelestarian fungsi lingkungan hidup guna mendukung upaya penerapan ekonomi hijau pada wilayah nagari. Oleh karena itu, program *Echo Green* hadir untuk memperkuat keterlibatan petani perempuan dan generasi muda dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di nagari melalui kegiatan penguatan kapasitas petani.

Penguatan kapasitas petani diawali dengan pengorganisasian petani perempuan dan generasi muda tani di Kecamatan Lubuk Alung dengan membentuk dua jenis kelompok pada 9 nagari. Kelompok tersebut yaitu Kelompok Tani Perempuan (Lampiran 1) dan Generasi Muda Tani (Lampiran 2). Kedua jenis kelompok ini kemudian diukuhkan oleh wali nagari pada 9 nagari di Kecamatan Lubuk Alung melalui surat pengukuhan kelompok tani. Pembentukan kelompok tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan di sektor pertanian untuk mengembangkan model pertanian yang ramah lingkungan melalui kegiatan program *Echo Green*. Pada kelompok Generasi Muda Tani, berisikan anggota kelompok tani yang umurnya berkisar (18 - 40 tahun). Kelompok Tani Perempuan dan Generasi Muda Tani merupakan kelompok yang beranggotakan perwakilan dari anggota setiap kelompok tani dan kelompok wanita tani yang ada pada setiap nagari di Kecamatan Lubuk Alung.

Konsep ekonomi hijau pada program *Echo Green* yaitu upaya untuk menerapkan pertanian yang ramah lingkungan dengan memberikan dukungan teknis kepada petani melalui kegiatan pelatihan. Ekonomi hijau merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan. Program *Echo Green* secara khusus fokus pada upaya untuk meningkatkan kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta untuk memperkuat keterlibatan petani perempuan dan generasi muda dalam perencanaan tata ruang dan tata guna lahan nagari. Kemudian meningkatkan praktik pertanian berkelanjutan yang bertujuan untuk menyadarkan kembali petani akan dampak negatif penggunaan input kimia seperti pupuk dan pestisida bagi lingkungan dan mengupayakan agar petani mengurangi penggunaan input kimia dalam berusahatani. Kemudian juga dilakukan praktik pertanian yang ramah lingkungan pada lokasi demplot sebagai lahan percontohan. Lokasi demplot untuk Kelompok Tani Perempuan berada di Nagari Aie Tajun dan lokasi demplot untuk Generasi Muda Tani berada di Nagari Pungguang Kasiak.

Selama berlangsungnya program *Echo Green* terdapat keterlibatan petani dalam perencanaan kegiatan seperti memberitahu permasalahan yang sedang dihadapi oleh petani pada umumnya kemudian dilakukan diskusi dengan tim

pelaksana program mengenai rencana kegiatan yang dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian petani juga dilibatkan dalam setiap kegiatan mulai dari awal hingga berakhirnya program *Echo Green*. Petani yang terlibat dari awal hingga akhir adalah perwakilan petani yang menjadi kader *Echo Green* dari 9 nagari yang ada di Kecamatan Lubuk Alung. Namun demikian, beberapa kegiatan pelatihan yang dilakukan pada tahun ke-2 program *Echo Green* juga diikuti oleh petani selain kader *Echo Green* di Kecamatan Lubuk Alung yang juga merupakan anggota dari Kelompok Tani Perempuan dan Generasi Muda Tani. Hal ini dikarenakan tidak ada batasan jumlah petani yang ditetapkan oleh tim *Echo Green* untuk terlibat atau mengikuti kegiatan-kegiatan *Echo Green* di Kecamatan Lubuk Alung. Sehingga jumlah petani yang terlibat atau ikut serta pada kegiatan-kegiatan *Echo Green* di tahun 2021 berubah-ubah atau tidak tetap.

Permasalahan yang terjadi selama berlangsungnya program *Echo Green* di Kecamatan Lubuk Alung yaitu pada awal kegiatan program adanya aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pada masa Covid-19 sehingga kegiatan yang mengumpulkan banyak peserta masih terbatas. Namun demikian, koordinator mengatakan kegiatan program ini dapat dilaksanakan pada saat pemberlakuan PPKM tersebut dengan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian, pada pelaksanaan kegiatan masih terdapat peserta (petani) yang tidak datang tepat waktu sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga menghambat kelancaran kegiatan, dan kebiasaan petani setempat yang dominan melakukan budidaya komoditi pertanian dengan menggunakan input kimia juga menjadi tantangan untuk beralih ke pertanian yang ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petani yang mengikuti program *Echo Green* di Kecamatan Lubuk Alung pada saat survei pendahuluan, permasalahan yang dihadapi oleh petani secara umum yaitu kenaikan harga pupuk kimia non subsidi dan terbatasnya ketersediaan pupuk kimia subsidi sehingga kebutuhan petani akan pupuk tidak tercukupi, kebanyakan petani tidak percaya dengan konsep pertanian ramah lingkungan yang dapat menjadikan bertani lebih murah sehingga mereka kurang tertarik mengikuti program *Echo Green*. Kemudian kesadaran petani untuk menerapkan pertanian yang ramah lingkungan juga masih rendah karena petani cenderung ingin praktis dan mudah. Namun, tidak sedikit juga

petani yang tertarik dengan pertanian ramah lingkungan. Hal ini menyebabkan perlu adanya kegiatan pemberdayaan petani yang memberikan edukasi kepada petani agar mereka memahami cara penerapan pertanian yang ramah lingkungan dan dapat terampil dalam penyediaan input alami (organik) seperti pupuk dan pestisida untuk mengurangi penggunaan input kimia.

Masa pandemi Covid-19 dengan diberlakukannya aturan PPKM menjadi kendala pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh petani seperti mengikuti program pemberdayaan. Pada setiap program pemberdayaan petani, keterlibatan petani menjadi hal yang penting untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya program tersebut. Petani perlu dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan didalam program agar kegiatan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi petani serta diharapkan dapat berkelanjutan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses pemberdayaan yang dilakukan oleh tim *Echo Green* di Kecamatan Lubuk Alung. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka pertanyaan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana keterlibatan petani pada proses pemberdayaan dalam program *Echo Green* di Kecamatan Lubuk Alung?
2. Apa saja manfaat dari pelaksanaan program *Echo Green* di Kecamatan Lubuk Alung bagi petani?

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Petani Dalam Program *Echo Green* di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman”**.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan keterlibatan petani pada proses pemberdayaan dalam program *Echo Green* di Kecamatan Lubuk Alung.
2. Mendeskripsikan manfaat pelaksanaan program *Echo Green* di Kecamatan Lubuk Alung bagi petani.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang meliputi:

1. Bagi petani, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi petani untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti program pemberdayaan khususnya di bidang pertanian.
2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam mengembangkan program sejenis sebagai upaya dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya di bidang pertanian.
3. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta referensi mengenai penelitian yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat.

